



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

PENGUMUMAN NOMOR 514/PP.04.2-Pu/5101/4/2024 TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK sesuai dengan format KPU;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen (sesuai format KPU) yang menyatakan:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota partai politik;
 4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
 12. sehat rohani;
- e. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format KPU;
- g. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, termasuk 1 (satu) lembar yang ditempel pada Daftar Riwayat Hidup;
- h. Surat keterangan dari partai politik, mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon anggota PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik yang paling singkat 5 (lima) tahun; *)
- i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama identitas calon anggota PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. **)

*) *hanya bagi calon anggota PPK yang pernah menjadi anggota partai politik*

**) *hanya bagi calon anggota PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan*

Formulir dokumen persyaratan dapat diunduh secara otomatis setelah mengisi data diri pada siakba.kpu.go.id atau berupa blanko melalui bit.ly/FSel_PPK2024.

Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana mulai tanggal 23 April 2024 sampai dengan 29 April 2024, sebagai berikut:

- a. pengiriman dokumen persyaratan secara mandiri melalui aplikasi SIAKBA pada laman siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. pengiriman dokumen persyaratan secara langsung disampaikan kepada Petugas Pendaftaran dan informasi lebih lanjut di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana:

Alamat : Jalan Udayana Nomor 40 Negara 82212 Jembrana Bali

Kontak : email kab_jembrana@kpu.go.id

Jam Kerja :

- 1) tanggal 23 s.d. 28 April 2024 : pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA
- 2) tanggal 29 April 2024 : pukul 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Negara, 23 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana,



I Ketut Adi Sanjaya



Format Berkas Persyaratan dapat diunduh
dengan memindai QR-Code atau pada tautan
bit.ly/FSel_PPK2024